

**KUALITAS ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
TERHADAP PENYEDIAAN PELAYANAN MASYARAKAT
DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
(Studi Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten)**

Ivan Budi Suseptyo, Tjahjanulin Domai, Wima Yudo Prasetyo

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: ivanbudisusetyo@yahoo.co.id

Abstract: The Quality of the Local Budget and Expense to Provide Service Delivery to Community and to Encourage The Accelerated Development of The Lagged Regions (Study at Lebak District, Banten Province). Local finance planning is described through local's revenue and expense which are in the form of the Local Budget of Revenue and Expense (APBD). The objective of research is to describe the quality of local budget for service delivery for service delivery to encourage the accelerated development of the lagged regions, and the factors influencing these items. Data of research are primary and secondary data. The location of research is Lebak District. Result of research indicates that local budget of Lebak District has met the expected quality to indeed provided service delivery to community and encouraged the accelerated development of the lagged regions. Factors supporting the quality of local budget and expense are the presence of Local Government Budget Team (TAPD), the good synergy between executive and legislative, the contribution of Transparency and Participation Commission (KTP), and the effort by local government to increase the efficiency of budget usage. Factors constraining the quality of local budget and expense are the limited timing for budget submission, lack of prepare for budgeting, limited capability of local budget and limited data.

Keywords: budget quality, expense quality, community service, the accelerated development of the lagged regions

Abstrak: Kualitas Anggaran dan Belanja Daerah Terhadap Penyediaan Pelayanan Masyarakat Dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Studi Di Kabupaten Lebak Provinsi Banten). Perencanaan keuangan daerah digambarkan melalui penerimaan dan pengeluaran daerah yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kualitas anggaran daerah terhadap penyediaan pelayanan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum anggaran daerah Kabupaten Lebak berkualitas dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta mampu mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Adapun faktor-faktor yang mendukung kualitas anggaran dan belanja daerah adalah adanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terjalinnya sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif, adanya peran Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP), serta adanya upaya pemerintah daerah dalam mengefisiensi penggunaan anggaran, sedangkan faktor-faktor yang menghambat kualitas anggaran dan belanja daerah adalah keterbatasan waktu dalam pengajuan anggaran, kurangnya persiapan dalam penyusunan anggaran, kurang maksimalnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan keterlambatan data

Kata kunci: kualitas anggaran, kualitas belanja, pelayanan masyarakat, percepatan pembangunan daerah tertinggal

Pendahuluan

Struktur anggaran yang berkualitas adalah alokasi anggaran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. Beberapa prinsip dasar yang harus diakomodasi dalam penyusunan anggaran menurut Rinusu (2003:4-6) adalah transparan,

partisipatif, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta rasional dan terukur. Selain itu, Munir (2003:42-43) menambahkan prinsip-prinsip anggaran daerah yaitu otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran,

nondiscretionary appropriation, periodik, akurat, jelas, dan diketahui publik.

Anggaran daerah berperan penting dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Pencerminan kebutuhan masyarakat dalam anggaran daerah ditunjukkan melalui belanja daerah yang dikeluarkan. Terbatasnya kemampuan pendanaan daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola belanja daerah secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, belanja daerah harus dikelola secara cermat sebagaimana prinsip pengelolaan belanja yang dikemukakan oleh Adisasmita (2011) yang mencakup kriteria dalam pemilihan program, jumlah pengeluaran, arah pengeluaran anggaran, implikasi dari program, integrasi alokasi dana belanja, dan lembaga yang terlibat.

Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta diharapkan mendorong percepatan pembangunan. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) memiliki tugas spesifik untuk mengentaskan 183 kabupaten dari kondisi ketertinggalan pada akhir tahun 2014. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, percepatan pembangunan dilakukan dengan memberi perhatian utama kepada daerah tertinggal dalam bidang ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas dan fiskal.

Kabupaten Lebak sebagai salah satu dari 183 kabupaten tertinggal, berpotensi untuk terentas dari daerah tertinggal melalui perkembangan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009-2013. Meningkatnya PAD ini juga diiringi dengan meningkatnya rasio efektifitas target dan realisasi belanja daerah pada rentang tahun yang sama. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kualitas anggaran dan belanja daerah Kabupaten Lebak, target serta realisasi PAD dan belanja daerah tersebut dapat digunakan sebagai acuan yang didukung dengan penerapan prinsip-prinsip anggaran dan belanja terhadap penyediaan pelayanan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Tinjauan Pustaka

1. Prinsip dan Konsep Kualitas Anggaran

Anggaran digunakan sebagai tolok ukur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Dalam mencapai fungsi anggaran yang optimal diperlukan pemenuhan prinsip-prinsip anggaran secara konsisten. Otonomi daerah yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengadakan prakarsa dan

peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel serta berdasarkan prinsip *value for money*. Menurut Mardiasmo (2002:29), diterapkannya prinsip *value for money* mengindikasikan berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah melalui terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Rinusu (2003:4-6) mengemukakan beberapa prinsip dasar anggaran yang harus diakomodasi yaitu transparan, partisipatif, disiplin, keadilan, efisien dan efektif, serta rasional dan terukur. Selain itu, Munir (2003:42-43) menambahkan beberapa prinsip anggaran daerah yaitu otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, jelas, dan diketahui publik. Penyusunan anggaran yang dijalankan sesuai dengan beberapa prinsip dasar tersebut diharapkan mampu menciptakan suatu anggaran berkualitas.

2. Prinsip dan Konsep Kualitas Belanja

Untuk mencapai tujuan pembangunan, maka pengeluaran pemerintah daerah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan harus direncanakan secara cermat mengingat terbatasnya sumber pendanaan daerah. Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu daerah. Namun, menurut Adisasmita (2011:44) peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian, sehingga diperlukan efisiensi atas pengeluaran pemerintah.

Efisiensi pengeluaran atau belanja pemerintah merupakan salah satu indikator dalam konsep kualitas belanja. Sebagaimana dikemukakan oleh Thorn (2002) tentang konsep kualitas belanja dalam dimensi proses penganggaran harus memperhatikan aspek "*Results Based Management*" yang terdiri dari *political priority, improve efficiency, dan quality government services*. Adisasmita (2011:36) menambahkan terdapat enam prinsip pengelolaan belanja daerah yaitu kriteria dalam pemilihan program, jumlah pengeluaran, arah pengeluaran, implikasi dari program-program, integrasi alokasi dana, dan lembaga yang terlibat.

3. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah masyarakat yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Menurut Emayasila (2012) pelayanan masyarakat dapat diartikan memberi layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pelayanan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, tidak hanya yang berwujud secara fisik melainkan dapat berwujud non fisik sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:29) sebelumnya, peningkatan pelayanan masyarakat dapat ditunjukkan melalui prinsip *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dapat disimpulkan bahwa prinsip anggaran dan pelayanan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat. Prinsip anggaran digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan sebaliknya pelayanan masyarakat merupakan gambaran sejauh mana prinsip anggaran telah diterapkan.

4. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, keamanan, dan bahkan menyangkut hubungan antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Penetapan kriteria daerah tertinggal dilakukan dengan menggunakan pendekatan relatif berdasarkan pada perhitungan enam kriteria dasar yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik daerah.

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal, kebijakan diarahkan untuk melakukan pengembangan

kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pilihan rumusan dan prioritas kebijakan pembangunan daerah tertinggal oleh KPDT (2012) pada periode 2010-2014 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan investasi dan perekonomian daerah, pengembangan infrastruktur, penguatan modal sosial dan lingkungan hidup, dan penanganan pengembangan daerah khusus. Strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan prinsip pemerataan, keadilan, pemihakan, pemberdayaan, percepatan, kemitraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya pemerataan pembangunan yang diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada di suatu daerah tertinggal. Dalam hal ini, melalui pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dinilai sejauh mana kegiatan tersebut mampu mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal itu sendiri sesuai dengan prioritas kebijakan pembangunan yang dipilih.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan deskripsi atau gambaran mengenai fakta atau fenomena yang terjadi. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Lebak merupakan salah satu dari 183 kabupaten yang berpotensi terentas melalui peningkatan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari BAPPEDA, DPPKD, SETDA dan DPRD. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2009-2012, Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2014, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2012, serta arsip-arsip yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Kedua jenis data tersebut dikumpulkan melalui teknik wawancara atau interview, observasi, dan dokumentasi. Kegiatan analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir

penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagaimana Model Interaktif Data Miles yang dikutip oleh Sugiyono (2007:92).

Pembahasan

1. Kualitas Anggaran Daerah terhadap Penyediaan Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Lebak

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran dalam pengelolaannya sehingga diharapkan mampu menciptakan suatu anggaran yang berkualitas. Prinsip-prinsip anggaran ini diadopsi dari prinsip anggaran Rinusu (2003) meliputi transparan, partisipatif, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektifitas, serta rasional dan terukur, serta prinsip anggaran yang dikemukakan oleh Munir (2003) meliputi otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, jelas, dan diketahui publik.

Di Kabupaten Lebak, secara umum pengelolaan anggaran daerah sudah berkualitas dengan memenuhi prinsip-prinsip anggaran tersebut dengan baik. Dari prinsip efisien dan efektif serta *nondiscretionary appropriation*, dapat diketahui ketercapaian program berbagai bidang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, serta bidang sosial. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip *value for money* yang dikemukakan oleh Adisasmita (2011:29) yang berarti diterapkannya tiga prinsip penganggaran yakni ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan penggunaan anggaran minimal, efisiensi berkaitan dengan penggunaan anggaran minimal untuk melaksanakan program secara maksimal, sedangkan efektivitas berkaitan dengan tercapainya program-program pemerintah daerah.

Diterapkannya prinsip *value for money* mengindikasikan berhasilnya pelaksanaan otonomi daerah melalui terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta hubungan antar daerah (Mardiasmo, 2002:29). Tujuan dari otonomi daerah sendiri adalah melaksanakan pemerataan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin baiknya kesejahteraan masyarakat ini dapat dilihat melalui keberhasilan program pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diantaranya dalam bidang

pendidikan, kesehatan, dan sosial. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Untuk mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah juga harus mendapatkan pengawasan oleh pihak berwenang. Penguatan fungsi pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah. Pengawasan oleh DPRD dan masyarakat dilakukan mulai dari tahap perencanaan karena tahap ini merupakan tahap penentuan arah dan kebijakan umum APBD.

DPRD sebagai wakil masyarakat harus mampu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah melalui penetapan arah kebijakan umum APBD. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip otorisasi oleh legislatif, penyusunan APBD terlebih dahulu dilakukan pengkajian untuk selanjutnya disetujui oleh DPRD. Persetujuan oleh DPRD ini tentunya harus memperhatikan apakah program dan kegiatan yang diusung oleh pemerintah daerah mendukung tersusunnya daftar skala prioritas yang sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD.

Masyarakat sebagai sasaran pembangunan juga harus dapat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Sesuai dengan prinsip partisipatif, penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui Musrenbang bertujuan agar masyarakat dapat menentukan secara langsung prioritas program dan kegiatan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam proses penyusunan anggaran.

2. Kualitas Belanja Daerah terhadap Penyediaan Pelayanan Masyarakat dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Lebak

Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah harus terukur diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung kualitas anggaran daerah, belanja daerah juga harus memenuhi prinsip-prinsip belanja sehingga dapat dikatakan bahwa belanja daerah tersebut berkualitas. Prinsip-prinsip belanja ini diadopsi dari prinsip belanja Thorn (2002) dalam dimensi proses penganggaran meliputi prioritas politik, efisiensi, dan kualitas pelayanan pemerintah serta prinsip belanja Adisasmita (2011) meliputi kriteria dalam pemilihan program, jumlah pengeluaran,

arah pengeluaran anggaran, implikasi dari program-program, integrasi alokasi dana belanja, dan lembaga yang terlibat.

Secara umum pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lebak sudah berkualitas, dalam hal ini telah memenuhi kedua prinsip belanja tersebut secara keseluruhan. Hubungan yang terjalin secara sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD menunjukkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2002:44), profesionalisme aparatur pemerintah daerah merupakan perwujudan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, profesionalisme kerja yang ditunjukkan melalui hubungan yang sinergis tersebut menggambarkan salah satu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Selain profesionalisme kerja, keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Lebak juga ditunjukkan melalui ketercapaian program pembangunan pemerintah daerah. Berdasarkan prinsip kriteria dalam pemilihan program, belanja daerah digunakan untuk pengembangan infrastruktur wilayah, penanganan desa tertinggal dan pengelolaan lingkungan hidup serta kebencanaan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kinerja aparatur yang disesuaikan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah tertinggal meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan investasi dan perekonomian daerah, pengembangan infrastruktur, penguatan modal sosial dan lingkungan hidup, dan penanganan pengembangan daerah khusus. Hal ini didukung dengan adanya implikasi program seperti program pengentasan desa tertinggal yang mengalami penurunan jumlah desa tertinggal setiap tahunnya. Selain itu, tercapainya program di bidang pendidikan, kesehatan, sarana-prasarana, perumahan, perhubungan, lingkungan hidup, serta bidang sosial juga menunjukkan tercapainya program pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, keterbatasan kemampuan fiskal mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan anggaran secara cermat untuk mencapai tujuan pembangunan sebaik-baiknya. Pengeluaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan harus diperhatikan sehingga kebutuhan masing-masing SKPD dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan prioritasnya. Dari prinsip integrasi alokasi dana belanja dapat diketahui bahwa pengeluaran rutin dan

pengeluaran pembangunan telah dialokasikan secara proporsional dan seimbang. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Lebak tidak hanya menggunakan belanja untuk memenuhi kebutuhan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, tetapi juga menggunakan belanja untuk memenuhi kebutuhan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD.

Adanya otonomi daerah juga diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan pada suatu daerah (Prayoga, 2012). Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah, maka pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat pada suatu daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini ditandai dengan adanya peningkatan indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak baik berupa pelayanan maupun pengadaan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan dan kesehatan cukup baik. Selain itu, pengadaan sarana dan prasarana juga diwujudkan dalam bidang perumahan, perencanaan pembangunan dan tata ruang, perhubungan, lingkungan hidup, serta bidang sosial. Tujuan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah Kabupaten Lebak secara umum telah mengadopsi konsep pembangunan daerah tertinggal. Prioritas pembangunan daerah tertinggal sendiri mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan investasi dan perekonomian daerah, pengembangan infrastruktur, penguatan modal sosial dan lingkungan hidup, dan penanganan pengembangan daerah khusus (KPDT, 2012). Dalam hal ini, perhatian utama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal terletak pada bidang ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, aksesibilitas dan fiskal. Sama halnya dengan pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Lebak yang dialokasikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana-prasarana, perumahan, perencanaan pembangunan dan tata ruang, perhubungan, lingkungan hidup, serta bidang sosial.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Anggaran dan Belanja Daerah

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai penyusun anggaran daerah

- (APBD). Dengan adanya TAPD, pengelolaan anggaran daerah menjadi lebih terukur dan terarah sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Terjalinnya sinergitas yang baik antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Dalam hal ini, kerjasama antara penyusun dan pengesah anggaran berjalan efektif sehingga mendukung tersusunnya daftar skala prioritas yang sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD.
 - 3) Adanya peran Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Dalam hal ini, keberadaan KTP bermanfaat bagi masyarakat yang tidak dapat terlibat secara langsung dalam proses penentuan program anggaran.
 - 4) Adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran daerah. Dengan ini pemerintah daerah telah melakukan penghematan tanpa mengurangi efektifitas program dan kegiatan yang dicapai.
- b. Faktor Penghambat
- 1) Keterbatasan waktu dalam pengajuan anggaran kepada Bupati. Hal ini mengakibatkan pengajuan anggaran kepada DPRD menjadi terlambat sehingga dapat mengurangi efisiensi waktu dalam penyusunan APBD.
 - 2) Kurangnya persiapan dalam penyusunan anggaran. Hal ini mengakibatkan kurang matangnya proses penyusunan anggaran sehingga memungkinkan terjadinya perubahan anggaran.
 - 3) Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang karena tidak terakomodirnya semua aspirasi masyarakat oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi kurang tahu mengenai program yang direncanakan oleh pemerintah daerah.
 - 4) Kurang *up to date*nya informasi di website BAPPEDA karena keterbatasan dan keterlambatan data yang tersedia. Kondisi ini akan mempengaruhi transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
 - 5) Keterbatasan kemampuan anggaran yang diperoleh melalui sumber pendanaan daerah. Dalam hal ini, jika belanja daerah tidak dikelola secara proporsional, efisien, dan efektif maka akan menimbulkan defisit anggaran yang cukup besar.
- Kesimpulan**
- Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan:
- 1. Anggaran daerah Kabupaten Lebak sudah berkualitas dengan memenuhi prinsip anggaran yaitu transparan, diketahui publik, partisipatif, disiplin, keadilan, efisien dan efektif, rasional dan terukur, otorisasi oleh legislatif, komprehensif, keutuhan anggaran, *nondiscretionary appropriation*, periodik, akurat, jelas, serta diketahui publik. Dengan prinsip efisien dan efektif serta *nondiscretionary appropriation*, dapat diketahui bahwa anggaran berfungsi sebagai penyediaan pelayanan masyarakat.
 - 2. Belanja daerah Kabupaten Lebak sudah berkualitas dengan memenuhi prinsip belanja yaitu prioritas politik, efisiensi, kualitas pelayanan pemerintah, kriteria dalam pemilihan program, jumlah pengeluaran, arah pengeluaran anggaran, implikasi dari program-program, integrasi alokasi dana belanja, dan lembaga yang terlibat. Dengan prinsip kriteria dalam pemilihan program, dapat diketahui bahwa belanja daerah digunakan untuk penyediaan pelayanan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta tersedianya sarana kebutuhan masyarakat. Hal ini juga merupakan langkah percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dapat disimpulkan belanja daerah Kabupaten Lebak mampu memberikan penyediaan pelayanan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, sehingga Kabupaten Lebak berpotensi untuk teratas dari daerah tertinggal.
 - 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas anggaran dan belanja daerah Kabupaten Lebak adalah adanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai penyusun anggaran, terjalinnya sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif, adanya peran Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) yang mewakili masyarakat, dan adanya upaya pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran daerah sebagai faktor pendukung, serta keterbatasan waktu dalam pengajuan anggaran, kurangnya persiapan dalam penyusunan anggaran, kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, keterbatasan dan keterlambatan data, dan keterbatasan kemampuan anggaran sebagai faktor penghambat.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Emayasilia. 2012. Teori Pelayanan. Wordpress [Internet blog].
dari:<<http://emayasilia.wordpress.com/2012/10/17/teori-pelayanan/>> [diakses pada Tanggal 2 Februari 2014]
- KPDT. 2012. *Laporan Akhir Evaluasi Paruh Waktu Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2012*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Munir, Badrul. 2003. *Perencanaan Anggaran Kinerja, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Samawa Center.
- Prayoga, Insan. 2012. *Bantuan Decentralization Suport Facility (DSF) dalam Pelaksanaan Desentralisasi di Indonesia 2006-2011*. [Internet] diunduh dari : <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24217/4/Chapter%20II.pdf>> [diakses Tanggal 28 Januari 2014]
- Rinusu dan Sri Mastuti. 2003. *Panduan Praktis Mengontrol APBD*. Jakarta : Civil Education and Budget Transparency Advocacy (Ciba) dan Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thorn, Kristian, Mads Lyndrup. 2002. The Quality of Public Expenditure Challenges and Solutions in Results Focussed Management in the Public Sector. *Journal of Public*.